



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan, antara:

Muhsin bin Haji Mahsun, Laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Lalu Sultan Alifin, SH., MH..Advocat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Lalu Sultan Alifin, SH., MH. dan Rekan" yang beralamat di Jln. Desa Kateng, Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 September 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 173/SK/Pdt.G/2021/PA.Pra, tertanggal 7 April 2021, semula sebagai **Tergugat 1** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Arjan bin Bapak Sebolah**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Rupe, Desa Batu Nyala, kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 27/LBH.SRT/PDT.G/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 394/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 06 Oktober 2020 telah menyerahkan Kuasa kepada :

Hal. 1 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Deni Rusmin J. SH. Maulana Ma'rif, SH. M. Asthagina, SH. Dan Baiq Burdatun, SH. MH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBH SOLUSI RAKYAT" beralamat di Jalan Guru Bangkol No.1 Kampung Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding 1**;

2. Samsul Hadi bin Serun (Alm), Laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Montong Rupe, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, namun saat ini bekerja di Kalimantan yang alamatnya tidak jelas, semula sebagai **Tergugat 2**, sekarang sebagai **Terbanding 2**;

Dan :

1. Subaedah Alias Inaq Mahsun binti Bapak Sebolah, Perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Dusun Montong Rupe, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, namun saat ini bekerja di Kalimantan yang alamatnya tidak jelas, semula sebagai **Turut Tergugat 1**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 1**;
2. Manggi alias Inaq Seruni binti Bapak Sebolah, Perempuan, umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, yang beralamat di Dusun Montong Rupe, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai **Turut Tergugat 2**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 2**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan **Ali alias Bapak Sebolah** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1994, dan Inaq Sebolah telah meninggal dunia pada tahun 1972, Inaq Jabe alias Fatimah binti Amaq Samin meninggal dunia pada 10 Mei 1980, dan Sarah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1996, di Dusun Montong Rupe, Desa Batu nyala Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris **Ali alias Bapak Sebolah** yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 - 3.1. Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah (anak perempuan);
 - 3.2. Arjan Bin Bapak Sebolah (anak laki-laki);
 - 3.3. Zubaedah Binti Bapak Sebolah (anak perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan **Ali alias Bapak Sebolah** yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah berupa Tanah seluas **+ 3.920 M²** terletak di Montong Rope, Dusun Batu nyala 1, Desa Batu nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Evi, alias Bapak Ridwan (anaknya Marwan);

Sebelah Selatan : Tanah Umar dan H. Suhaimi;

Sebelah Timur : Gubuk Montong Rope dan Tanah Umar;

Sebelah Barat : Saluran Air/Jalan Desa;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Ali alias Bapak Sebolah**, sebagai berikut :

Hal. 3 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;
- 1.2. Arjan Bin Bapak Sebolah mendapat bagian 2/4 dari harta warisan;
- 1.3. Zubaedah Binti Bapak Sebolah mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, tanpa hadirnya Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, Tergugat 1 telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 7 April 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Hal. 4 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Agama Praya tanggal 16 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2021; Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Hal. 5 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* wajib memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984 Tanggal 17 Oktober 1985).

Menimbang, Pengadilan Agama Praya telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Ahmad Zuhri, SHI., M.Sy.dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1/Pembanding telah menyampaikan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding a quo bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Umum, karena objek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat 1 berdasar jual beli antara Ali alias bapak Sebolah (Pewaris) dengan Tergugat 1 pada Tahun 1992;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa jual beli antara Ali alias bapak Sebolah (Pewaris) dengan Tergugat 1 pada Tahun 1992 atas objek sengketa tidak benar dan telah direkayasa, karena Tergugat 1 pada Tahun 1992 belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Praya yang menilai bahwa eksepsi Tergugat 1 tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi relative maupun absolut, namun sudah menyentuh pada pokok perkara dan dengan pertimbangan amandemen butir ke 38 tentang perubahan Pasal 50 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi Tergugat 1 tersebut ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram menemukan fakta posita angka 6 gugatan Penggugat menyatakan saat ini objek sengketa dikelola dan dikuasai oleh Muhsin (Tergugat 1) dan Syamsul Hadi (Tergugat 2) yang mana penguasaan Tergugat 2 didapatkannya membeli dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan pula fakta bahwa Muhsin (Tergugat 1) menguasai objek sengketa atas dasar membeli objek sengketa dari pewaris (Ali alias Bapak Sebolah) dan bukan dari ahli waris atau salah seorang ahli waris Pewaris, lagi pula sebahagian dari tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Muhsin (Tergugat 1) kepada Samsul Bahri (Tergugat 2), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menegaskan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Muhsin (Tergugat 1) adalah berdasarkan jual beli dari Pewaris, dalil mana dibantah oleh Penggugat dengan dalil bahwa jual beli tersebut tidak benar dan direkayasa karena Tergugat 1 belum dewasa dan belum dapat bertindak hukum, dalil bantahan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sepanjang penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 tidak pernah dimintakan pembatalan jual beli baik oleh Pewaris maupun ahli waris, hal mana adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1998,

Hal. 7 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 5 Oktober 1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang abstraksi hukumnya bahwa istri kedua adalah sebagai ahli waris sepanjang tidak pernah dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat/Pembanding berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Terbanding pada pokok perkara tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 24 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg. maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding

Hal. 8 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami H. Marzuqi, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. dan Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh, Drs. H. Napsiah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

TTD

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH., MM. Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, MH.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. Napsiah

Hal. 9 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin Sesuai dengan Aslinya

PLH. Panitera

I.G.B. KARYADI, SH.MH

Hal. 10 dari Hal. 10 Put. No. 87/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)